



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 74 /Pdt G S/2018/PN Idm

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jatibarang**, sebagai Penggugat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KRISTIANTO SOEDJATMIKO, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung, **ADITYA ARIESTIANTO S., S.H.**, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung, **VERTY VEBRIANI, S.H.**, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung, **SENI MERDIANA, S.H.**, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung, **RIDHO KUNCORO**, Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., **BUKTI MATIUS SINURAYA**, Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., **TITO SURIPTO**, Kepala Unit Kantor Leuwigede Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., **IMAM MUNANDAR.**, Mantri Unit Kantor Leuwigede, Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.189/KC/MKR/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018, pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Jatibarang, yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 3 Jatibarang Indramayu, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 3 November 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. KARUDIN, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Indramayu, 2 Mei 1977, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Blok Kletak, RT.09. RW.02, Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- III. SRI SETYOWATI, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Indramayu, 17 Pebruari 1980, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Blok Kletak, RT.09. RW.02, Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dimana untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019 sebagai berikut:

*Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.135/4233/4/2017 tanggal 20 April 2017.
2. Bahwa Hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR** sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** selama 9 (sembilan) bulan dibayar sekaligus lunas sebesar Rp 120,596,338,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp 120,596,338,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** yang telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :
  1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/ hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sebesar Rp 120,596,338,- (seratus dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
  2. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** akan menyelesaikan/membayar/melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4



- a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan dua kali pada saat tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Februari 2018 sebesar Rp 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 70,596,338,- (tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dibayarkan sekaligus lunas dan paling lambat sampai pada tanggal 27 Mei 2019
3. Apabila pada poin 2 tersebut diatas tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA DEBITUR, maka PIHAK PERTAMA /BANK berhak untuk menjual agunan dengan bukti kepemilikan AJB no. 271/2007 atas nama Karudin melalui Eksekusi pengajuan di Pengadilan Negeri Indramayu;
4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA/BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.
5. Bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pdt G S/2018/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,00 ( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh: **Andri Purwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Robidi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Robidi, S.H.**

**Andri Purwanto, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

– Pendaftaran:-----	Rp. 30.000,00
– Pemberkasan/ATK-----	Rp. 50.000,00
– Panggilan-----	Rp. 450.000,00
– PNBPPanggilan-----	Rp. 15.000,00
– Materai -----	Rp. 6.000,00
– Redaksi -----	Rp. 5.000,00

J u m l a h **Rp. 556.000,00**

( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4